



P U T U S A N

Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

AGUSTINE WIDYASTAMI, beralamat di Jalan Borobudur No. 1A RT 009 RW 002 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, selaku salah satu **Ahli Waris alm. RADEN GONDOLPHUS DOERAT dan Ny. FISILITAS SITI RABINI**, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **SAFITRI H. SAPTOGINO, S.H., M.H.;**
2. **ZUBAIDAH JUFRI, S.H.;**
3. **TRI HARTANTO, S.H., M.Kn.;**
4. **CAESAR AIDIL FITRI, S.H.;**
5. **ERIK GRAHA PANDAPOTAN, S.H.;**
6. **GUGHI GUMIELAR, S.H.;**
7. **ADHITYA CHANDRA, S.H.;**
8. **CUT DATIN IMANAL PUTRI, S.H.;**

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **SIP Law Firm**, berkedudukan di No. 7 Building Jalan Buncit Raya No. 7 Jakarta Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2014**;

Halaman 1 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr



CAESAR AIDIL FITRI, S.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada **IKRA' RHAMA, S.H., M.H.** selaku Advokat pada Kantor Hukum **SIP Law Firm**, berkedudukan di No. 7 Building Jalan Buncit Raya No. 7 Jakarta Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Substitusi tanggal 4 Maret 2015**;

CUT DATIN IMANAL PUTRI, S.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada **WIRAWAN BAYU AJI, S.H.** selaku Advokat pada Kantor Hukum **SIP Law Firm**, berkedudukan di No. 7 Building Jalan Buncit Raya No. 7 Jakarta Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Substitusi tanggal 7 April 2015**;

L A W A N

1. PT. BINTANG ARTHA PERKASA, yang diwakili oleh **ISKANDAR**

PADMOYO KENANG selaku Direktur, beralamat di Gedung Arta Graha Lt. 6 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. SAMUDRA YUDALAKSANA, S.H.;**
- 2. LATU SURYONO, S.H.;**
- 3. AGUNG S. PALWONO, S.H.;**

Para Advokat pada Kantor *Law Office* **SAMUDRA YUDALAKSANA & ASSOCIATES**, berkedudukan di Golden Plaza Fatmawati Blok J-7 Jalan RS. Fatmawati No. 15 Jakarta Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2014**;

2. PT. JUNG JIN RAMA INDONESIA, terakhir beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing Komplek Kawasan Berikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Gedung E 001, B1 dan B2 Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

3. PT. DUTA WISNU RAMA, dahulu beralamat di Komplek Pertokoan Majapahit Permai Blok A Nomor 168 Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**;

4. BERNADUS WIRASTO DOERAT, beralamat di Pesona Khayangan Blok CK 36 RT 05 RW 27 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Depok, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV**;

5. Ahli Waris F.X. WIDYASTANTO yaitu:

- **Ny. ANNIENTHA POERBA**;
- **IRRANTHA WIDYASTANTO**;
- **CHRISTOPER A. AJIWIBOWO**;

beralamat di Jalan Sanjaya I No. 51 RT 004 RW 004 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAINI MUSTOFA, S.H., K.N.**, Advokat pada *Law Office* **ZAINI MUSTOFA & PARTNERS**, beralamat di Kawasan Niaga Citra Gran Cibubur Blok R-10 No. 17 Jalan Alternatif Cibubur KM 4 Kota Bekasi, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 12 September 2014;

6. Ahli Waris R.G. DOERAT dan Ny. F. SITI RABINI yaitu:

- **Dr. A. WINOTO DOERAT**;
- **Ny. ARIE W. MULAKIR**;
- **Ir. A. WIDYANARSO DOERAT**;

Halaman 3 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr



- **AGNES MARIA W;**
- **Dra. WIRASTI RACHMAD;**
- **BERNADUS WIRASTO DOERAT;**
- **B. WIRASTUTI PUNTARAKSMA;**
- **Dra. A. ENNY WINARNI D**

Dan Ahli Waris FX. Widyastanto, beralamat di
Jalan Borobudur No. 1A RT 009 RW 002
Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai
TERLAWAN VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. M. TAUFIK RIYADI, S.H.;**
- 2. OKTAVIAN ADHAR, S.H.;**
- 3. NIRIZKI PERDANA PUTRA, S.H., M.H.;**

Para Advokat pada Kantor **TAUFIK RIYADI & PARTNERSHIP LAW FIRM**, beralamat di Jalan
Tegal Parang No. 86 Jakarta Selatan,
berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2014;**

M. TAUFIK RIYADI, S.H. selanjutnya
memberikan Kuasa Substitusi kepada
MANGATUR JETRO SIMANGUNSONG, S.H.,
Advokat pada Kantor **TAUFIK RIYADI & PARTNERSHIP LAW FIRM**, beralamat di Jalan
Tegal Parang No. 86 Jakarta Selatan,
berdasarkan **Surat Kuasa Substitusi tanggal 13 Januari 2015;**

- 7. PT. ARTHA PASIFIC SECURITIES, Tbk**, dahulu beralamat di
Sanatopas Tower Lt. 12A Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 26 Jakarta Selatan, sekarang
tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN I**;

8. KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq BADAN PENYEHATAN

PERBANKAN NASIONAL (BPPN), beralamat

di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN selaku

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan,

beralamat di Gedung Juanda I Lantai 3 Jalan

Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta, untuk selanjutnya

disebut sebagai **TURUT TERLAWAN II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Indra Surya, S.H., LL.M.;
2. Obor P. Hariara, S.H.;
3. S.N. Irfansyah, S.H., M.H.;
4. USMAN AMIRULLAH, S.H., M.H.;
5. YADHY CAHYADY, S.H., M.H.;
6. MACHMUD YUNUS, S.H., M.H.;
7. D. FAJAR SURYAWAN, S.H.;
8. EVA SULASTRI MANALU, S.H., MBL.;
9. DWIGHT U.M. PAKAYA, S.H.;
10. ANTONO ADHI SUSANTO, S.H.;

Masing-masing selaku pejabat dan pegawai

pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal

Kementerian Keuangan RI, dalam hal ini

memilih domisili di Gedung Juanda I Lantai 15

Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-251/

MK.1/2014 tanggal 22 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 5 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan **surat gugatan tanggal 18 Agustus 2014** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Agustus 2014 dalam Register Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr, untuk kemudian telah diperbaiki dengan **perbaikan gugatan tanggal 2 September 2014** telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah salah satu anak yang sah dari perkawinan RG. DOERIAT dan Ny. F. SITI RABINI.
2. Bahwa dalam perkawinan perkawinan RG. DOERIAT dan Ny. F. SITI RABINI memiliki 10 (sepuluh) orang anak-anak, yakni:
 - a. Dr. A. WINOTO DOERIAT;
 - b. NY. ARI W. MULAKIR;
 - c. FX. WIDYASTANTO (telah meninggal dunia, 1 Desember 2003);
 - d. IR. A. WIDYANARSO;
 - e. NY. AGUSTINE WIDYASTAMI;
 - f. NY. AGNES MARIA WIDYANARTI;
 - g. NY. DRA. WIRASTI RACHMAD;
 - h. DRS. WIRASTO DOERIAT;
 - i. NY. B. WIRASTUTI PUNTARAKSMA, S.H.; dan
 - j. NY. DRA. ENY WINARNI DOERIAT.(selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Ahli Waris).
3. Bahwa RG. DOERIAT telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1998 dan Ny. F. SITI RABINI telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1996 (yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pewaris").
4. Bahwa Alm. RG. DOERIAT meninggalkan harta waris berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No.162/Menteng atas nama RG. DOERIAT).
5. Bahwa Alm. Ny. F. SITI RABINI meninggalkan harta waris berupa Tanah dan Bangunan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang); dan
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang).

Selanjutnya disebut "Tanah dan Bangunan Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan".

6. Bahwa dengan telah meninggalnya Para Pewaris, maka berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2005, Para Pewaris telah meninggalkan ahli waris, yakni anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah Para Pewaris sebagaimana telah dikemukakan pada angka 2 (dua) di atas.
7. Bahwa dengan telah meninggalnya Para Pewaris, maka Para Ahli Waris berhak atas seluruh harta waris yang telah ditinggalkan Para Pewaris sebagaimana telah dikemukakan yakni berupa:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama RG. DOERIAT);
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan
 - c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI).(Selanjutnya disebut "Objek Perlawanan").
8. Bahwa terhadap Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.162/Menteng atas nama RG. DOERIAT, benar telah dibuat Kuasa untuk menjual sebagaimana termuat dalam Akta No. 26 tanggal 23 Oktober 1989 di hadapan IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H., Notaris di Jakarta. Di mana tujuan pembuatan Kuasa Menjual tersebut sebagai

Halaman 7 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pelunasan hutang PT. JUN JING RAMA INDONESIA kepada PT. UPPINDO.

9. Bahwa mengenai Kuasa Menjual tersebut, meskipun ditujukan sebagai jaminan Alm. RG. DOERAT terhadap hutang PT. JUN JING RAMA INDONESIA kepada PT. UPPINDO. Namun tidak menghilangkan hak-hak istimewa Alm. RG. DOERAT sebagai Penjamin. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 s/d Pasal 1838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1831 jo. Pasal 1826 KUHPPerdata menerangkan tidaklah diwajibkan pelunasan pembayaran dari yang berpindah kepada ahli warisnya sepanjang benda-benda belum disita dan dijual untuk melunasi utang-utangnya.

Selengkapnya Pasal 1831 KUHPPerdata berbunyi sebagai berikut:

“Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utang-utangnya.”

Selengkapnya Pasal 1826 KUHPPerdata berbunyi sebagai berikut:

“Perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya.”

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUHPPerdata, sebagai penjamin hutang, Alm. RG. DOERAT maupun Pelawan tidak berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut sepanjang aset-aset milik PT. JUN JING RAMA INDONESIA dan penjamin dalam Akta Loan Agreement No. 70 tanggal 25 September 1989 yang dibuat di hadap IRAWATI MARZUKI ARIFIN, Notaris di Jakarta dan segala addendum antara PT. JUN JING RAMA INDONESIA dengan PT. Uppindo (Loan Agreement) yang dijadikan pelunasan hutang yakni:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sanjaya I No. 51 RT 004/RW 004, Kel. Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sesuai dengan SHGB No. 250/Selong, terdaftar atas nama FX. WIDYASTANTO seluas 750 M²;
 - b. Tanah milik adat No. 214 D/Kohir/527 seluas 910 M² atas nama MASIR Bin UDI yang dimiliki oleh FX. WIDYASTANTO sesuai dengan AJB No.106/FS/594.4/II/1990;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah milik adat No. 214 D/Kohir/526 seluas 700 M² atas nama PIIT Bin IMAN yang dimiliki oleh FX. WIDYASTANTO sesuai dengan AJB No. 105/FS/594.4/II/1990; dan
 - d. Tanah milik adat No. 214 D/Kohir/401 seluas 5000 M² atas nama Haji TAJUDIN Bin INONG yang dimiliki oleh FX. WIDYASTANTO sesuai dengan AJB No.107/FS/594.4/II/1990.
12. Bahwa dengan belum dilakukannya penjualan (pelunasan) atas aset-aset Debitur maupun Penjamin sebagaimana termuat dalam Loan Agreement maka secara hukum sita eksekusi untuk mengambil pelunasan dari aset milik Alm. RG. DOERLAT adalah bertentangan/tidak bersesuaian dengan hukum.
13. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Ny. F. SITI RABINI pernah memberikan jaminan tanah dan bangunan atas Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan No. 40 tanggal 13 Maret 1991 antara PT. JUNG JING RAMA INDONESIA dengan BANK BUMI DAYA, yang dibuat IMAS FATIMAH, Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit") terletak:
- a. Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang); dan
 - b. Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang)
14. Bahwa pemberian jaminan atas aset Perjanjian Kredit yang diberikan Alm. Ny. F. SITI RABINI adalah penjaminan kredit yang diberikan tanpa melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 1831 KUHPerdata.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1831 jo. Pasal 1826 KUH Perdata, sebagai penjamin hutang, Alm. Ny. F. SITI RABINI maupun Pelawan tidak berkewajiban melunasi hutang tersebut sepanjang aset-aset milik PT. JUN JING RAMA INDONESIA dan penjamin dalam perjanjian Kredit antara PT. JUN JING RAMA INDONESIA dan BANK BUMI DAYA dijadikan pelunasan hutang yakni:
- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sanjaya I No. 51 RT 004/RW 004, Kel. Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sesuai

Halaman 9 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan SHGB No. 250/Selong, terdaftar atas nama FX. WIDYASTANTO seluas 750 M²;
- b. SHM No. 88/1996 Ciampeaun, Gambar Situasi No.12220/1994 tanggal 8 Agustus 1994 seluas 2.347 M² atas nama FX. WIDYASTANTO.
 - c. SHM No. 89/1996 Ciampeaun, Gambar Situasi No.12221/1994 tanggal 8 Agustus 1994 seluas 2.347 M² atas nama FX. WIDYASTANTO.
16. Bahwa dengan belum dilakukannya penjualan (pelunasan) atas aset-aset Debitur maupun Penjamin sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit maka secara hukum sita eksekusi untuk mengambil pelunasan dari aset milik Alm. Ny. F. SITI RABINI adalah bertentangan/tidak bersesuaian dengan hukum.
17. Bahwa Pelawan baru mengetahui aset Para Pewaris disita untuk melunasi hutang berdasarkan Loan Agreement dan Perjanjian Kredit berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut jo. Putusan Pengadilan No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014 untuk melaksanakan Putusan Perkara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Januari 2010 jo. No. 546/PDT/2010/PT.DKI. tanggal 18 Mei 2011 jo. No. 2176 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2013 yang menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap Objek Perlawanan.
18. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan Pengadilan No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014 untuk melaksanakan Putusan Perkara No.46/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010 jo. No.546/PDT/2010/PT.DKI. tanggal 18 Mei 2011 jo. No. 2176 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2013, Pelawan baru mengetahui bahwa hak tagih atas Loan Agreement dan Perjanjian Kredit telah dialihkan kepada Terlawan I.
19. Bahwa sesuai dengan hukum jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 jo. Pasal 1826 KUHPerdara, secara hukum Terlawan I tidak dapat mengajukan pelunasan terhadap harta/aset dari Objek Perlawanan, sepanjang aset-aset yang menjadi jaminan kebendaan dalam Loan Agreement dan Perjanjian Kredit milik Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawan V disita dan dijual untuk pelunasan utang.
20. Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan sebagai Ahli Waris dari Para Pewaris, di mana sebagaimana telah dikemukakan di atas, Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan Pengadilan No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut, tanggal 7 April 2014 untuk melaksanakan Putusan Perkara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010 jo. No. 546/PDT/2010/PT.DKI. tanggal 18 Mei 2011 jo. No. 2176 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak dapat dilaksanakan, oleh karena penetapan sita untuk pelunasan hutang berdasarkan Loan Agreement dan Perjanjian Kredit bertentangan dengan Pasal 1831 jo. Pasal 1826 KUHPerdara.

21. Bahwa sita terhadap Objek Perlawanan hanya dapat diajukan sepanjang seluruh aset-aset Debitur yakni PT. JUN JING RAMA INDONESIA dan seluruh aset-aset Penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa sebagai Penjamin telah disita dan dan dijual untuk melunasi hutang-hutang Debitur.
22. Bahwa sampai dengan Perlawanan ini diajukan, belum semua aset-aset milik Debitur maupun aset-aset Penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana telah dikemukakan pelawan pada angka 11 dan 15 di atas dilakukan penjualan terlebih dahulu untuk melunasi hutang-hutang Debitur. Mengingat apabila aset-aset tersebut dijual, maka dapat menyelesaikan seluruh tagihan utang berdasarkan Loan Agreement dan Perjanjian Kredit, yang sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan Pengadilan No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014 untuk melaksanakan Putusan Perkara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2014 jo. No. 546/PDT/2010/PT.DKI. tanggal 18 Mei 2011 jo. No. 2176 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2013, sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 5, 6, dan 7 memiliki utang sebagai berikut:
 - "5. Menyatakan sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp 7.688.326.785,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) yaitu Hutang dari Kreditur Asal UPPINDO dan sebesar US\$ 2,449,248.15 (dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan lima belas sen Dollar Amerika Serikat) yaitu Hutang dari Kreditur Asal BDIF;

Halaman 11 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat yang berasal dari Kreditur Asal PT. UPPINDO sebesar Rp 7.688.326.785,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dan ditambah bunga sebesar 0,4% (nol koma empat persen) setiap bulan terhitung sejak 16 Pebruari 2009 sampai seluruh hutangnya dibayar tunai dan lunas;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat yang berasal dari Kreditur Asal BDIF sebesar US\$ 2,449,248.15 (dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan lima belas sen Dollar Amerika Serikat) dan ditambah bunga sebesar 0,4% (nol koma empat persen) setiap bulan terhitung sejak 16 Pebruari 2009 sampai seluruh hutangnya dibayar tunai dan lunas;"
23. Bahwa Pelawan bukanlah pihak dalam Putusan, sehingga Perlawanan ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 208 HIR, yang mengatur mengenai hak pihak ketiga untuk melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan penyitaan apabila ada barang miliknya yang merupakan barang-barang yang disita.
Selengkapnya Pasal 208 HIR menyatakan:
 - 1). Ketentuan-ketentuan dalam tiga pasal di atas berlaku juga atas perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan penyitaan dengan dalil adanya hak miliknya atas barang-barang yang disita itu.
 - 2). Terhadap putusan-putusan yang diambil berdasarkan pasal ini dan pasal sebelumnya berlaku ketentuan-ketentuan umum mengenai banding.
24. Bahwa mengingat Obyek Perlawanan merupakan harta waris dari Alm. RG. DOERLAT dan Alm. Ny. F. SITI RABINI, di mana Pelawan merupakan Ahli Waris yang sah dari dari Alm. RG. DOERLAT dan Alm. Ny. F. SITI RABINI maka beralasan hukum bagi Pelawan untuk mengajukan Perlawanan ini.
25. Bahwa Pelawan sangat berkeberatan terhadap Penetapan mengingat Obyek Perlawanan merupakan aset/harta milik Alm. RG. D DOERLAT dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Ny. F. SITI RABINI yang sampai dengan saat ini masih berada dalam penguasaan para Ahli Waris.

26. Bahwa amar dalam Penetapan sebagaimana amar dalam Putusan jelas dan nyata menyatakan menghukum Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawan V untuk secara tanggung renteng membayar sisa hutang Terlawan II kepada Terlawan I dan BUKAN menghukum Pelawan dan Terlawan VI.
27. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1831 jo. 1826 KUHPdata maka Para Ahli Waris hanya memiliki kewajiban sebagai Penjamin/ Penanggung sehingga menjadi tidak patut dan beralasan hukum apabila aset dari Alm. RG. DOERIAT dan Alm. Ny. F. SITI RABINI diletakkan sita jaminan atas hutang yang merupakan kewajiban Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawan V kepada Terlawan I.
28. Bahwa berdasarkan harga pasar saat ini (akan dibuktikan kemudian), bidang-bidang tanah milik Terlawan V sebenarnya mencukupi untuk memenuhi tuntutan dari Terlawan I sehingga merupakan hal yang tidak relevan apabila tetap dilaksanakan eksekusi terhadap Obyek Perlawanan.
29. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang mungkin timbul terhadap Pelawan sehubungan dengan Penetapan perlu kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara a quo untuk menerbitkan suatu putusan provisional guna menjamin hak-hak Pelawan sebagaimana termuat dalam petitum provisi a quo.

Maka berdasarkan atas segala yang terurai di atas, maka sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa Perlawanan a quo berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI:

Membatalkan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014 terhadap:

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama RG. DOERIAT);
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta

Halaman 13 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan

- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama RG. DOERIAT);
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan
 - c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI).

adalah merupakan milik Pelawan dan Para Ahli Waris;

1. Menyatakan batal, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagian dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014 jo. Putusan Perkara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010 jo. No. 546/PDT/2010/PT.DKI. tanggal 18 Mei 2011 jo. No. 2176 K/Pdt/2011 tanggal 14 Maret 2013, sepanjang mengenai pelaksanaan sita jaminan terhadap:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama RG. DOERIAT);
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta



Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan

- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI).

1. Menghukum Terlawan I untuk menyerahkan kembali:
 - a. Sertifikat Hak Milik No.162/Menteng atas nama RG. DOERLAT;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI; dan
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI;

kepada Pelawan dan Para Ahli Waris;

1. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng; dan
2. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding.

ATAU apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Pelawan, Terlawan I, Terlawan V, Terlawan VI dan Turut Terlawan II datang menghadap** masing-masing kuasa hukumnya tersebut di atas, sedangkan **Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Turut Terlawan I tidak datang menghadap** atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berkas perkara *a quo*, sedangkan tidak datangnya Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Turut Terlawan I ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat Terlawan II,**



Terlawan III, Terlawan IV dan Turut Terlawan I melepaskan haknya sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdri. Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **17 Februari 2015** upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, **Terlawan I, Terlawan V, Terlawan VI dan Turut Terlawan II masing-masing telah memberikan jawaban** sebagai berikut:

JAWABAN TERLAWAN I

1. Bahwa Terlawan I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan, kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar berdasarkan Akta Loan Agreement No. 70 tanggal 25 Agustus 1989 jo. Akta Loan Agreement No. 1 tanggal 8 Agustus 1990 jo. Akta Loan Agreement No. 87 tanggal 30 September 1992 jo. Akta Loan Agreement No. 88 tanggal 30 September 1992 jo. Akta Agreement No. 89 tanggal 30 September 1992 atas hutang Terlawan II kepada PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA dijamin dengan 9 (sembilan) bidang tanah yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 162/ Menteng seluas 769 M² (tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi) atas nama GONDOLPHUS DOERLAT. Surat Ukur tanggal 22 Desember 1915, berdasarkan Rencana Tata Kota Jakarta Pusat No. 848/GSB/P/76 tanggal 10 Agustus 1976, luasnya menjadi 613 M².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250/Selong seluas 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Sanjaya I, No. 51 RT. 004/RW04, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO.
- c. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat No. 3261/Pondok Pinang seluas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi) GS. No. 2366/1986 tanggal 4 November 1986, yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV Kav. 8 BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atas nama Ny. FILISITAS SITI RABINI.
- d. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang seluas 386 M² (tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) GS. No. 2366/1986 tanggal 4 November 1986, terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV Kav. 8 BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atas nama FILISITAS SITI RABINI.
- e. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 527 seluas 910 M² (sembilan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi atas nama MASIR Bin UDI yang telah dimiliki FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 106/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990.
- f. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 526 seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi milik FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 105/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990.
- g. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 401 atas nama H. TAJUDDIN Bin INONG yang telah dimiliki Alm. FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 107/FS/594/II/1990 tanggal 5 Februari 1990 seluas 5000 M² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi.

Halaman 17 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat, Hak Milik No. 88/ Cimpauen, GS. No. 12220/1994 tanggal 8 Agustus 1994 seluas 2.347 M² (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO.
 - i. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 89/ Cimpauen, GS. No. 12221/1994 GS No. seluas 2.347 M² (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO yang terletak di Jalan Alternatif III Tapos Cilangkap, Kelurahan Cimpauen.
3. Bahwa atas piutang PT. JUNG JIN RAMA INDONESIA terhadap Terlawan II, telah dialihkan hak tagih atas piutang PT. JUAN JIN RAMA INDONESIA kepada Terlawan I dengan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cassie) No. 15 tanggal 14 Februari 2004, yang dibuat oleh dan di hadapan PAHILA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON, SH. MKN, Notaris di Jakarta.
4. Bahwa untuk melaksanakan hak tagih Terlawan I kepada Terlawan II, sebesar Rp 7.688.326.785,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebesar US\$ 2,449,248.15 (dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan lima belas sen dolar Amerika).
5. Terlawan telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.g/G/2009/PN.JKT.UT yang diputus tanggal 28 Januari 2010 yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusannya No. 546/Pdt/2010/PT. DKI Jakarta tanggal 18 Mei 2011 dan dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung No. 2176 K/Pdt/201 tanggal 14 Maret 2014.
6. Bahwa setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya telah diajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.JKT.UT tertanggal 7 April 2014.
7. Bahwa Pelawan mengaku sebagai salah satu Ahli Waris dari Alm. RG. DOERLAT dan Alm. F. SITI RABINI seperti halnya yang sama terhadap Terlawan VI. Sehingga apabila pewaris bersedia menerima harta peninggalan atau warisan, maka Para Ahli Waris menerima semua harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik harga peninggalan, piutang, dan termasuk hutang. Sehingga perikatan-perikatan yang menyangkut jaminan hutang atas Pewaris, wajib dipenuhi oleh Para Ahli Waris sesuai dengan pasal 1826 KUHPdata yang berbunyi:

“Perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya”

8. Bahwa Akta Loan Agreement No. 70 tanggal 25 Agustus 1989 jo. Akta Loan Agreement No. 1 tanggal 8 Agustus 1990 jo. Akta Loan Agreement No. 87 tanggal 30 September 1992 jo. Akta Loan Agreement No. 88 tanggal 30 September 1992 jo. Akta Agreement No. 89 tanggal 30 September 1992 atas hutang Terlawan II kepada PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA semuanya bukan merupakan aset Terlawan II dan hanya berupa hipotik dengan nilai jaminan yang telah ditentukan nilainya secara limitatif, sehingga atas hutang Terlawan II pelunasannya diambil terlebih dahulu dari barang-barang jaminan yang telah diserahkan secara sadar dan langsung untuk menjamin hutang Terlawan II. Sehingga bila terdapat kekurangan pembayaran hasil penjualan aset jaminan barulah Terlawan I melakukan upaya hukum untuk memperoleh pembayaran dari Terlawan II.
9. Bahwa atas aset-aset yang dijamin dan telah dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.JKT.UT tertanggal 7 April 2014 yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng seluas 769 M² (tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi) atas nama GONDOLPHUS DOERAT. Surat Ukur tanggal 22 Desember 1915, berdasarkan Rencana Tata Kota Jakarta Pusat No. 848/GSB/P/76 tanggal 10 Agustus 1976, luasnya menjadi 613 M².
 - b. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250/Selong seluas 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Sanjaya I, No. 51 RT. 004/RW04, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO.
 - c. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat No. 3261/Pondok Pinang seluas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi) GS. No.

Halaman 19 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2366/1986 tanggal 4 November 1986, yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV Kav. 8 BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atas nama Ny. FILISITAS SITI RABINI.

- d. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang seluas 386 M² (tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) GS. No. 2366/1986 tanggal 4 November 1986, terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV Kav. 8 BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atas nama FILISITAS SITI RABINI.
- e. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 527 seluas 910 M² (sembilan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi atas nama MASIR Bin UDI yang telah dimiliki FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 106/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990.
- f. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 526 seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi milik FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 105/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990.
- g. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 401 atas nama H. TAJUDDIN Bin INONG yang telah dimiliki Alm. FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 107/FS/594/II/1990 tanggal 5 Februari 1990 seluas 5000 M² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi.
- h. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat, Hak Milik No. 88/Cimpauen, GS. No. 12220/1994 tanggal 8 Agustus 1994 seluas 2.347 M² (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO.
- i. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 89/Cimpauen, GS. No. 12221/1994 GS No. seluas 2.347 M² (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FRANSISCUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XAVERIUS WIDYASTANTO yang terletak di Jalan Alternatif III Tapos Cilangkap, Kelurahan Cimpauen.

10. Bahwa suatu perlawanan pihak ketiga (derdenverzet) merupakan upaya hukum pihak terhadap suatu putusan dengan persyaratan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya (Pasal 388 Rv). Di dalam Perkara No. 216/Pdt/G/2009/PN.JKT.UT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pelawan I telah menjadi pihak dengan penyebutan Pewaris Pelawan I yaitu Ahli Waris RADEN GONDULPHUS DOERAT dan Ny. FILISITAS SITI RABINI sehingga para pihak di dalam pokok perkara tidak dapat melakukan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi atas perkara pokok yang telah mempunyai hukum tetap. RADEN GONDULPHUS DOERAT dan Ny. FILISITAS SITI RABINI merupakan pihak dalam perkara pokok sehingga Pelawan yang merupakan ahli warisnya melekat dan menggantikan pewaris. Oleh karena itu penyebutan Pelawan bukanlah pihak dalam Putusan a quo adalah tidak beralasan, maka wajib ditolak.
11. Bahwa bersesuaian dengan pendapat Prof. DR. SUDIKNOW MERTOKUSUMO, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, hal. 208, edisi ketiga, cetakan pertama, 1988 menulis "terhadap sita eksekutorial baik yang mengenai barang tetap maupun barang bergerak pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan (Pasal 207 HIR, 225 Rbg), namun perlawanan tidak akan menghambat pelaksanaan putusan. Dan suatu bantahan mengenai pokok perkara yang telah diputuskan dalam putusan hakim tidak dapat digunakan untuk melawan sita eksekutorial". Sehingga sangatlah wajar permohonan Pelawan dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara untuk membatalkan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No. 08/Eks/2014/PN.JKT.UT jo. No. 46/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 7 April 2014 patutlah ditolak.
12. Bahwa dengan demikian Pelawan bukanlah merupakan Pelawan yang baik dan benar, sehingga Petition Pelawan pada Butir 1 dalam petitumnya haruslah ditolak.
13. Bahwa dalam hal ini Pelawan melakukan upaya hukum yang prematur yaitu belum timbulnya suatu kerugian yang nyata-nyata bahkan bukan itu

Halaman 21 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, Pelawan dalam petitumnya memohon menghukum Terlawan I untuk menyerahkan kembali:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama RG. DOERIAT;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI; dan
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI.

Kepada Pelawan dan Para Ahli Waris.

Hal ini hanya dapat dilakukan dengan Roya atas hipotik yang telah diletakkan di ketiga bidang tersebut di atas, yaitu dengan pembayaran seluruh nilai hipotik untuk masing-masing ketiga bidang tanah tersebut kepada Terlawan I.

Dengan demikian petitum pelawan butir 5 haruslah ditolak.

14. Bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar upaya hukum yang dilakukan oleh Terlawan I, karena dengan tidak ada sama sekali aset Terlawan II yang telah menjadi jaminan, maka aset-aset penjamin didahulukan penjualannya. Sehingga upaya hukum perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan adalah tidak berdasar sama sekali sehingga patutlah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Terlawan I mohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Perlawanan Pelawan seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

JAWABAN TERLAWAN V

1. Bahwa dengan tegas Terlawan V menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan V.
2. Bahwa dengan tegas Terlawan V, menolak dalil Pelawan dalam Posita No. 11 Halaman 6, pada pokoknya mendalilkan: Bahwa pelunasan hutang PT. JUNG JING RAMA INDONESIA (Terlawan II) kepada Kreditur asal PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA, hanya dijaminan dengan: a) Tanah SHGB No, 250/Selong, atas nama FX. WIDYASTANTO, b) Tanah Milik Adat Persil No. 214.D, atas nama PIIT Bin IMAN, milik FX. WIDYASTANTO, berdasarkan AJB No. 105/FS/594.4/II/1990 tgl. 05-02-1990, c) Tanah Milik Adat Persil No. 214.D, atas nama MASIR Bin UDI, milik FX. WIDYASTANTO, berdasarkan AJB No. 106/FS/594.4/II/1990 tgl. 05-02-1990, d) Tanah Milik Adat Persil No. 214, atas nama H. TAJUDIN Bin INONG milik FX. WIDYASTANTO berdasarkan AJB No. 107/FS/594.4/II/1990 tgl. 05-02-1990, adalah tidak benar.

Yang benar adalah berdasarkan Akta Loan Agreement No. 70 tgl. 25-08-1989 jo. Akta Loan Agreement No. 1 tgl. 01-08-1990 jo. Akta Loan Agreement No. 87 tgl 30-09-1992 jo. Akta Loan Agreement No. 88 tgl 30-09-1992 jo. Akta Loan Agreement No. 89 tgl. 30-09-1992, hutang PT. JUNG JING RAMA INDONESIA (Terlawan II) kepada Kreditur asal PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA, pelunasannya dijamin dengan 6 bidang tanah dengan rincian: a) Tanah SHGB No. 250/Selong, atas nama FX. WIDYASTANTO, b) Tanah SHGB No. 3/Cikiwul, atas nama PT. JUNG JING RAMA INDONESIA (Terlawan II), c) 3 bidang Tanah Milik Adat Persil No. 214.D, atas nama PIIT Bin IMAN, Persil No. 214.D, atas nama MASIR Bin UDI, Persil No. 214, atas nama H. TAJUDIN Bin INONG, milik FX. WIDYASTANTO, d) Tanah SHM No. 162/Menteng, atas nama R. GONDOLPHUS DOERAT (Pewaris Pelawan dan Terlawan VI).

3. Bahwa dengan tegas Terlawan V, menolak dalil Pelawan dalam Posita No. 15 Halaman 7 s/d B, pada pokoknya mendalilkan: Bahwa pelunasan hutang PT. JUNG JING RAMA INDONESIA kepada Kreditur asal BANK BUMI DAYA, dijamin dengan: a) Tanah SHGB No. 250/Selong, b) Tanah SHM No. 88/1986, Ciampeam, c) Tanah SHM No. 89/1996, Ciampeam, ketiganya atas nama FX. WIDYASTANTO, adalah tidak benar.

Bahwa yang benar adalah berdasarkan AKTA PERJANJIAN KREDIT DAN PEMBERIAN JAMINAN No. 40 tgl. 13-03-1991 jo. AKTA PENGAKUAN HUTANG No. 41 tgl. 13-03-1991 jo. AKTA ADDENDUM No. 20 tgl. 19-04-1993, pelunasan hutang PT. JUNG JING RAMA INDONESIA (Terlawan II) kepada Kreditur asal BANK BUMI DAYA, dijamin dengan 5

Halaman 23 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah dengan rincian: a) Tanah SHM No. 17/Merdeka, b) 2 bidang tanah SHM No. 88/1986, Ciampeam, dan SHM No. 89/1996, Ciampeam, keduanya atas nama FX. WIDYASTANTO, c) 2 bidang tanah SHGB No. 3261/Pondok Pinang, dan SHGB No. 3264/Pondok Pinang, keduanya atas nama Ny. FASILITAS SITI RABINI (Pewaris Pelawan dan Terlawan VI).

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pada No. 2 dan 3 tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya Pelawan dan Terlawan VI sebagai Ahli Waris Almarhum R. GONDOLPHUS DOERAT dan Almarhumah Ny. FASILITAS SITI RABINI harus bertanggung jawab terhadap hutang Debitur PT. JUNG JING RAMA INDONESIA (Terlawan II) baik yang berasal dari Kreditur Asal PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA maupun yang berasal dari Kreditur asal BANK BUMI DAYA.

5. Bahwa dengan tegas Terlawan V, membenarkan dalil Pelawan dalam Posita, pada pokoknya mendalilkan: Terlawan I dalam mengajukan Eksekusi Putusan Perkara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut, telah melanggar hukum Pasal 1831 KUHPerdara, karena Pelawan dalam mengajukan eksekusi belum mengajukan eksekusi terhadap harta kekayaan milik Debitur (berhutang asli).

Bahwa berdasarkan fakta hukum, jaminan tanah SHGB No. 3/Cikiwul, atas nama PT. JUNG JING RAMA INDONESIA (Terlawan II) yang telah diikat akta otentik: Akta Loan Agreement No. 70 tgl. 25-08-1989 jo. Akta Loan Agreement No. 1 tgl. 01-08-1990 jo. Akta Loan Agreement No. 87 tgl. 30-09-1992 jo. Akta Loan Agreement No. 88 tgl. 30-09-1992 jo. Akta Loan Agreement No. 89 tgl. 30-09-1992 belum dieksekusi oleh Terlawan I (sebagai pemegang hak tagih terakhir hutang yang bersal dari PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA dan berasal dari BANK BUMI DAYA).

6. Bahwa Terlawan V sampaikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut, yang diajukan eksekusi oleh Terlawan I ini, adalah cacat hukum karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara hutang-piutang antara Kreditur Asal PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA maupun Kreditur asal BANK BUMI DAYA dengan Debitur PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNG JING RAMA INDONESIA (Terlawan II), karena Kreditur dan Debitur telah menentukan pilihan hukum sendiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa Kreditur asal PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA dengan Debitur PT. JUNG JING RAMA INDONESIA (Terlawan II), berdasarkan: Akta Loan Agreement No. 70 tgl. 25-08-1989 jo. Akta Loan Agreement No. 1 tgl. 01-08-1990 jo. Akta Loan Agreement No. 87 tgl. 30-09-1992 jo. Akta Loan Agreement No. 88 tgl. 30-09-1992 jo. Akta Loan Agreement No. 89 tgl. 30-09-1992, telah melakukan pilihan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa Kreditur asal BANK BUMI DAYA dengan Debitur PT. JUNG JING RAMA INDONESIA (Terlawan II), berdasarkan: AKTA PERJANJIAN KREDIT dan PEMBERIAN JAMINAN No. 40 tgl. 13-03-1991 jo. AKTA PENGAKUAN HUTANG No. 41 tgl. 13-03-1991 jo. AKTA ADDENDUM No. 20 tgl. 19-04-1993 telah melakukan pilihan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa Terlawan V/dahulu Tergugat IV dalam Jawaban Perkara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut telah mengajukan eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dasarnya adalah pilihan hukum yang disepakati Kreditur dan Debitur dalam akta-akta otentik tersebut di atas, namun ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut, yang nyata-nyata BUKAN kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili, jangan sampai seperti perkara TPI, antara TUTUT HARDIATI RUKMANA dan PT. BERKAH KARYA BERSAMA (HARRY TANUSUDIBYO) terulang kembali.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut, wajib dianulir eksekusinya tidak dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terlawan V mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengembalikan perlawanan Pelawan untuk sebagian.

Halaman 25 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terlawan I telah melanggar Pasal 1831 KUHPerdara.
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.JKT.UT jo. Putusan No. 46/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 07 April 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak perlu dilaksanakan.
4. Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
5. Menolak Petitum Pelawan, untuk selebihnya.

Atau:

6. Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERLAWAN VI

1. Bahwa Terlawan VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban atas Gugatan Perlawanan a quo.
Terlawan VI adalah Ahli Waris dari Tn. RG. DOERIAT dan Ny. F. SITI RABINI
2. Bahwa Terlawan VI adalah anak-anak yang sah dari hasil perkawinan Tn. RG. DOERIAT dan Ny. F. SITI RABINI, di mana pada saat ini kedua orang tua dari Terlawan VI tersebut telah meninggal dunia yakni Tn. RG. DOERIAT meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1998 dan Ny. F. SITI RABINI meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1996.
3. Bahwa oleh karena Terlawan VI adalah anak-anak yang sah dari perkawinan Tn. RG. DOERIAT dan Ny. F. SITI RABINI termasuk dengan Pelawan, maka Terlawan VI dan Pelawan merupakan Ahli Waris yang sah atas harta peninggalan Tn. RG. DOERIAT dan Ny. F. SITI RABINI.
4. Bahwa benar sebagaimana didalilkan Pelawan pada angka 4 dan angka 5 Surat Perlawanannya yang menerangkan semasa hidupnya orang tua dari Terlawan VI dan Pelawan telah meninggalkan harta sebagai berikut:
 - a. Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No.162/Menteng atas nama RG. DOERIAT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/ Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan
- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Lebayoran Lama, Jakarta Selatan (yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/ Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI).

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Terlawan VI dan Pelawan adalah Ahli Waris yang sah dari orang tua mereka, yakni Tn. RG. DOERAT dan Ny. F. SITI RABINI, sehingga Terlawan VI memiliki hak terhadap tanah dan bangunan sebagaimana telah dikemukakan pada angka 4 di atas.

Orang Tua dari Terlawan VI dan Pelawan Tidak Pernah Melepaskan Hak-Hak Istimewa Atas Jaminan yang Diberikan atas Jaminan Hutang PT. JUN JING RAMA INDONESIA

- 6. Bahwa benar terhadap objek sebagaimana dikemukakan pada angka 4 di atas sebagaimana didalilkan Pelawan pada angka 8 dan angka 13 Surat Perlawanan a quo, telah dijamin untuk pelunasan hutang PT. JUN JING RAMA INDONESIA kepada PT. USAHA PEMBIAYAAN INDONESIA ("PT. UPPINDO") dan PT. BANK BUMI DAYA INTERNATIONAL LIMITED ("BDIF").
- 7. Bahwa benar sebagaimana telah didalilkan Pelawan pada angka 9 s/d 11 serta angka 14 dan angka 15 Surat Perlawanan a quo, orang tua dari Terlawan VI dan Pelawan tidak pernah melepaskan hak-hak istimewa sebagai penjamin atas jaminan hutang yang diberikan atas hutang PT. JUN JING RAMA INDONESIA.
- 8. Bahwa benar terhadap hutang PT. JUN JING RAMA INDONESIA atas Loan Agreement dengan PT. UPPINDO, tanah dan bangunan milik orang tua dari Terlawan VI dan Pelawan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng Jakarta Pusat (yang dikenal dengan Sertifikat No. 162/Menteng atas nama Tn. RG. DOERAT) telah dijadikan jaminan terhadap hutang tersebut.

Halaman 27 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar terhadap hutang PT. JUN JING RAMA INDONESIA atas Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan dengan BDIF, tanah dan bangunan milik orang tua Terlawan VI dan Pelawan yang terletak di:
- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/ Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Lebayoran Lama, Jakarta Selatan (yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/ Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI).
- Telah dijadikan jaminan atas hutang tersebut.
10. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana dikemukakan pada angka 8 dan 9 tersebut di atas, benar dijadikan jaminan oleh orang tua Terlawan VI dan Pelawan. Namun orang tua dari Terlawan VI dan Pelawan yang bertindak sebagai penjamin tidak pernah melepaskan hak-hak istimewanya atas hutang-hutang Debitur sebagaimana telah dikemukakan di atas.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1831 jo. Pasal 1826 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terhadap tanah dan bangunan milik Penjamin, di mana Penjamin tidak melepaskan hak-hak istimewanya, maka Kreditor dalam hal ini PT. UPPINDO dan BDIF ataupun pihak yang mendapatkan pengalihan tagihan (cessie) dari PT. UPPINDO dan BDIF, tidak dapat menuntut pelunasan hutang dari Penjamin sebelum seluruh aset-aset Debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/I2014/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/209/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan No. 546/Pdt/2010/PT.DKI. jo. Putusan No. 2176 K/Pdt/2012 Tidak Memiliki Kekuatan Hukum
12. Bahwa benar pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara 08/Eks/I2014/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/209/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan No. 546/Pdt/2010/PT.DKI. jo. Putusan No. 2176 K/Pdt/2012 telah meletakkan sita terhadap aset-aset milik orang tua Terlawan VI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan yang berkedudukan selaku Penjamin terhadap hutang PT. JUN JING RAMA INDONESIA kepada PT. UPPINDO dan BDIF.

13. Bahwa sampai dengan penetapan sita terhadap aset-aset orang tua Terlawan VI dan Pelawan, Pemohon Eksekusi {in casu Terlawan I yang mendapatkan hak tagih (cessie) atas tagihan PT Uppindo dan BDIF} belum menyita dan menjual aset-aset milik Debitur secara keseluruhan, sehingga secara hukum tidak dibenarkan penyitaan terhadap aset-aset milik Penjamin.
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 jo. Pasal 1826 KUHPerdara, tidak diperkenankan melakukan eksekusi terhadap aset Penjamin sebelum Kreditor melakukan penuntutan seluruh aset-aset Debitur untuk disita dan dijual sebagai pelunasan hutang.
15. Bahwa sampai dengan saat ini ada beberapa aset-aset Debitur yang belum dilakukan sita dan penjualan, yang antara lain:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sanjaya I No. 51 RT 004/RW 004, Kel. Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sesuai dengan SHGB No. 250/Selong, terdaftar atas nama FX. WIDYASTANTO seluas 750 M²;
 - b. SHM No. 88/1996 Ciampeaun, Gambar Situasi No.12220/1994 tanggal 8 Agustus 1994 seluas 2.347 M² atas nama FX. WIDYASTANTO.
 - c. SHM No. 89/1996 Ciampeaun, Gambar Situasi No.12221/1994 tanggal 8 Agustus 1994 seluas 2.347 M² atas nama FX. WIDYASTANTO.
16. Bahwa oleh karena ternyata masih banyak aset-aset Debitur yang belum dilakukan sita dan penjualan guna melunasi hutang-hutang Debitur, maka secara hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara No. No. 46/Pdt.G/209/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan No. 546/Pdt/2010/PT.DKI. jo. Putusan No. 2176 K/Pdt/2012 tidak memiliki kekuatan hukum, sepanjang menyangkut aset-aset milik orang tua Terlawan VI yang berupa:
 - a. Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No.162/Menteng atas nama RG. DOERIAT)
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta

Halaman 29 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/
Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan

- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Lebayoran Lama, Jakarta Selatan (yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/
Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI).

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah Terlawan VI kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Terlawan VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang benar.
2. Menyatakan Penetapan Ketua Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara No. No. 46/Pdt.G/209/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan No. 546/Pdt/2010/PT.DKI. jo. Putusan No. 2176 K/Pdt/2012 tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang menyangkut aset-aset milik orang tua Terlawan VI yang berupa:
 - a. Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No.162/Menteng atas nama RG. DOERIAT)
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/
Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan
 - c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Lebayoran Lama, Jakarta Selatan (yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/
Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI).
3. Menghukum Terlawan I untuk menyerahkan kembali:
 - a. Sertifikat Hak Milik No.167/Menteng atas nama RG. DOERIAT;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI; dan
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI;

Kepada Terlawan VI dan Pelawan dan Para Ahli Waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawan V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng; dan
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding.

ATAU

Apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERLAWAN II

DALAM PROVISI:

1. Bahwa Turut Terlawan II menolak dengan tegas Petitum bagian Provisi Pelawan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk “membatalkan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam penetapan No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 7 April 2014 ...”.
2. Bahwa permohonan Provisi yang diajukan oleh Pelawan tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 1977, yang mengatur sebagai berikut:
“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”.
3. Bahwa dapat Turut Terlawan II jelaskan, pada pokoknya Pelawan mempermasalahkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 April 2014 No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 546/PDT/2010/PT.DKI tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2176 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2013, yang meletakkan sita jaminan terhadap objek perlawanan, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 162/Menteng a.n. R.G. DOERAT yang terletak di Jln. Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3261/Pondok Pinang a.n. F. SITI RABINI yang terletak di Jln. Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav.8,

Halaman 31 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
dan

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3264/Pondok Pinang a.n. F. SITI RABINI yang terletak di Jln. Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav.8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Petitum bagian Provisi Pelawan telah nyata-nyata memasuki pokok perkara yang dipermasalahkan pada perkara a quo.
5. Bahwa mengingat Petitum bagian Provisi Pelawan telah nyata-nyata memasuki pokok perkara, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan.

DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Gugatan Pelawan Salah Pihak (*Error in Persona*)

1. Bahwa suatu gugatan harus didasari oleh adanya perselisihan hukum di antara para pihak dalam suatu sengketa atau perselisihan hukum yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum atau hubungan hukum di antara para pihak.
2. Bahwa sesuai dalil Pelawan pada posita maupun pada petitum Gugatan, tidak ada satu pun dalil yang menyatakan adanya hubungan hukum maupun perselisihan hukum antara Pelawan dengan Turut Terlawan II.
3. Bahwa dengan tidak dijelaskannya perselisihan hukum atau hubungan hukum apa yang terjadi antara Pelawan dengan Turut Terlawan II, maka dapat diambil kesimpulan bahwa memang tidak pernah terjadi perselisihan hukum atau hubungan hukum apapun antara Pelawan dengan Turut Terlawan II.
4. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan:
"Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum".
5. Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara spesifik perselisihan hukum atau hubungan hukum antara Pelawan dengan Turut Terlawan II, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan mengabulkan eksepsi obscur libel serta menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Eksepsi Gugatan Pelawan Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Pelawan pada posita Gugatan Perlawanan halaman 5 angka 8, mendalilkan "bahwa terhadap tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 162/Menteng atas nama RG. DOERAT, benar telah dibuat kuasa untuk menjual sebagaimana termuat dalam Akta No. 26 tanggal 23 Oktober 1989 di hadapan IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H., Notaris di Jakarta...".
2. Bahwa Pelawan pada Posita Gugatan perlawanan halaman 7 angka 13, mendalilkan "bahwa semasa hidupnya, Alm. Ny. F. SITI RABINAH pernah memberikan jaminan tanah dan bangunan atas perjanjian kredit dan pemberian jaminan kredit No. 40 tanggal 13 Maret 1991 antara PT. JUNG JIN RAMA INDONESIA dengan BANK BUMI DAYA, yang dibuat IMAS FATIMAH, Notaris di Jakarta...".
3. Bahwa Notaris IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H. dan IMAS FATIMAH adalah pihak terkait pada saat perbuatan hukum berupa membuat kuasa untuk menjual objek perlawanan.
4. Bahwa guna mengetahui riwayat objek perlawanan tersebut, maka setidaknya Notaris IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H. dan IMAS FATIMAH ikut ditarik sebagai pihak pada perkara a quo.
5. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Notaris IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H. dan IMAS FATIMAH oleh Pelawan pada perkara a quo, maka patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara quo menyatakan Gugatan Pelawan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Turut Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 33 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Terlawan II dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Perlawanan Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Terlawan II.
2. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.
3. Bahwa dapat Turut Terlawan II jelaskan, objek perlawanan perkara a quo adalah 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng a.n. R.G. DOERAT yang terletak di Jln. Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang a.n. F. Siti Rabini yang terletak di Jln. Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav.8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; dan
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang a.n. F. Siti Rabini yang terletak di Jln. Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav.8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
4. Bahwa permasalahan tersebut bermula dari pemberian fasilitas kredit kepada PT. JUNG JIN RAMA INDONESIA cq. Terlawan II oleh PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (PT. UPPINDO) dan BANK BUMI DAYA INTERNATIONAL LIMITED, Hongkong (BDIF), yang kemudian telah disubrogasikan kepada BANK BUMI DAYA (sekarang PT. BANK MANDIRI).
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1413 ayat (3) KUH Perdata, yang mengatur:

“Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang:

 3. Apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang yang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya”.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang mengatur sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BPPN dapat mengambil alih dan atau membeli, baik seluruhnya maupun sebagian, secara langsung maupun melalui pelelangan, atas aset dalam restrukturisasi dan/atau kewajiban dalam restrukturisasi”.

7. Bahwa selanjutnya, PT. BANK MANDIRI telah menyerahkan dan mengalihkan seluruh hutang Terlawan II kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/Turut Terlawan II sesuai Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP.236B/BPPN/0601 tertanggal 12 Juni 2001 yang dilegalisasi oleh Notaris HASANAL YANI ALI AMIN, SH dengan No. 71 1/2001 tertanggal 12 Juni 2001.
8. Bahwa dengan ketentuan sesuai Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN, yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN dapat:

 - c. Secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan hukum atas atau sehubungan dengan Debitur, Bank Dalam Penyehatan, Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi dan/atau Kekayaan yang diserahkan atau dialihkan kepada BPPN, meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan terkait”.
9. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN, yang mengatur sebagai berikut:

“BPPN berwenang untuk mengalihkan dan/atau menjual aset dalam restrukturisasi dan kewajiban dalam restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui penawaran umum”.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada jawaban angka 8 dan 9 di atas, Turut Terlawan II mengalihkan hak tagih atas piutang Terlawan II kepada PT. ARTHA PASIFIC SECURITIES, Tbk cq. Turut Terlawan I sesuai perjanjian jual beli piutang yang dilegalisasi oleh Notaris SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON, SH, MKn No. 7711/12004 tanggal 14 Februari 2004 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) No. 15 tanggal 14 Februari 2004, telah sesuai dengan ketentuan hukum.
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 A ayat (3) huruf f Undang-undang Perbankan, yang mengatur:

Halaman 35 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“3. Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu:

f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur”.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pengalihan hak dan penyerahan kepemilikan atas piutang Terlawan II dari Turut Terlawan II kepada Turut Terlawan I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka pengalihan tersebut di atas adalah sah.

13. Bahwa Pelawan pada Posita angka 10 s.d 16, pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 1826 dan Pasal 1831 KUHPerdara, penjamin hutang tidak berkewajiban melunasi hutang Terlawan II sepanjang aset-aset Terlawan II belum dilakukan penjualan (pelunasan).

14. Bahwa Turut Terlawan II menolak dengan tegas Posita Pelawan angka 10 s.d. 16 dengan alasan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1832 ayat (2) KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

“Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utang-utangnya:

1. ...

2. Apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung-menanggung...”.

15. Bahwa sesuai Pasal 1826 KUH Perdata yang mengatur sebagai berikut:

“Perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya”.

16. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, perikatan penanggung (dhi. Alm. RG. DOERAT dan Alm. Ny. F. SITI RABINI) beralih kepada ahli waris-ahli warisnya dan tidak dapat dilepaskan pada perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh Terlawan II, meskipun aset-aset Terlawan II belum dilakukan penjualan untuk pelunasan hutang Terlawan II.

17. Bahwa dapat Turut Terlawan II jelaskan, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara angka 7 dan 8 halaman 66, yang menyebutkan sebagai berikut:



- “7. Bahwa terhadap hutang-hutang Tergugat I (in casu Terlawan II) tersebut untuk pelunasannya telah dijamin oleh Terguat II, III, IV, V, baik berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (*borgtocht*);
8. Bahwa Tergugat I selaku debitur tidak mampu membayar seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat”.
18. Bahwa berdasarkan jawaban pada angka 14 s.d. 17 di atas, diperoleh fakta hukum Terlawan II tidak dapat membayar seluruh hutangnya, sehingga penyitaan atas objek perlawanan diperlukan untuk pelunasan hutang Terlawan II.
19. Bahwa Turut Terlawan II menolak dengan tegas Petitum Pelawan angka 7 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk “menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding”.
20. Bahwa dapat Turut Terlawan II jelaskan, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Th 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Pelawan, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Pelawan bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- “a. Gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya. . . dst;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
- e. Dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;

Halaman 37 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr



- f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Pelawan dalam dalil Gugatannya, maka tuntutan Pelawan ini harus ditolak.

- 21. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan".
- 22. Bahwa Turut Terlawan II menolak dalil-dalil Pelawan untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut telah tertanggapi melalui Jawaban Turut Terlawan II tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan.

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima eksepsi Turut Terlawan II.
- 2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan I, Terlawan V, Terlawan VI dan Turut Terlawan II, Pelawan telah menyampaikan **replik tanggal 4 Maret 2015**, selanjutnya atas replik dari Pelawan tersebut, Terlawan I, Terlawan V, Terlawan VI dan Turut Terlawan II telah menyampaikan **duplik tanggal 19 Maret 2015** yang untuk menyingkat uraian putusan, replik Pelawan dan duplik Terlawan I, Terlawan V, Terlawan VI dan Turut Terlawan II sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, **Pelawan mengajukan bukti surat** yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1** : Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 24 Januari 2004;
- P-2** : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010;
- P-3** : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 546/PDT/2010/PT.DKI tanggal 18 Mei 2011;
- P-4** : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2176 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2013;
- P-5** : Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut jo. No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014;
- P-6** : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 93/VII/JP/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- P-7** : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 312/SKPT/2014 tanggal 7 Juli 2014;
- P-8** : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 313/SKPT/2014 tanggal 7 Juli 2014;
- P-9** : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama Raden Gondolphus Doeriat;

Halaman 39 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-10** : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Nyonya Fisilitas Siti Rabini;
- P-11** : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Nyonya Fisilitas Siti Rabini;
- P-12** : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009 RW 02 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat atas nama RG Doeriat;
- P-13** : Fotokopi Resi Pembayaran SPPT Tahun 2013 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009 RW 02 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat atas nama RG Doeriat;
- P-14** : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009 RW 02 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat atas nama RG Doeriat;
- P-15** : Fotokopi Resi Pembayaran SPPT Tahun 2014 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009 RW 02 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat atas nama RG Doeriat;
- P-16** : Fotokopi Resi Pembayaran SPPT Tahun 2013 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya BK 8 30 RT 008 RW 15 atas nama Siti Rabini D;
- P-17** : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya BK 8 30 RT 008 RW 15 atas nama Siti Rabini D;
- P-18** : Fotokopi Resi Pembayaran SPPT Tahun 2014 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya BK 8 30 RT 008 RW 15 atas nama Siti Rabini D;

Bukti surat **P-1, P-6, P-7, P-8, P-12, P-13, P-14, P-16 dan P-17** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat **P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-10, P-11, P-15 dan P-18** tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi;

Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan dalil jawabannya, **Terlawan I, Terlawan V, Terlawan VI dan Turut Terlawan II** telah mengajukan **bukti surat** yang diberi tanda sebagai berikut;

Bukti surat Terlawan I:

- T.I-1** : Fotokopi Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn. Nomor 15 tanggal 14 Februari 2004 tentang Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie);
- T.I-2** : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010;
- T.I-3** : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 546/PDT/2010/PT.DKI tanggal 18 Mei 2011;
- T.I-4** : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2176 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2013;
- T.I-5** : Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut jo. No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014;

Bukti surat **T.I-1 dan T.I-2** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti surat **T.I-3, T.I-4** sesuai dengan salinan sah putusan, adapun bukti surat **T.I-5** tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi;

Bukti surat Terlawan V:

- T.V-1** : Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang diwarmeking Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 99/WAR/KET.WARIS/HKM/2005/PNJS tanggal 21 Desember 2005;
- T.V-2a** : Fotokopi Salinan Akta Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. No. 70 tanggal 25 September 1989 tentang Loan Agreement;

Halaman 41 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.V-2b** : Fotokopi Terjemahan Salinan Akta Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. No. 70 tanggal 25 September 1989 tentang Loan Agreement;
- T.V-3a** : Fotokopi Salinan Akta Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. No. 01 tanggal 1 Agustus 1990 tentang Loan Agreement;
- T.V-3b** : Fotokopi Terjemahan Salinan Akta Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. No. 01 tanggal 1 Agustus 1990 tentang Loan Agreement;
- T.V-4a** : Fotokopi Salinan Akta Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. No. 87 tanggal 30 September 1992 tentang Loan Agreement;
- T.V-4b** : Fotokopi Terjemahan Salinan Akta Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. No. 87 tanggal 30 September 1992 tentang Loan Agreement;
- T.V-5a** : Fotokopi Salinan Akta Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. No. 88 tanggal 30 September 1992 tentang Loan Agreement;
- T.V-5b** : Fotokopi Terjemahan Salinan Akta Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. No. 88 tanggal 30 September 1992 tentang Loan Agreement;
- T.V-6a** : Fotokopi Salinan Akta Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. No. 89 tanggal 30 September 1992 tentang Loan Agreement;
- T.V-6b** : Fotokopi Terjemahan Salinan Akta Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H. No. 89 tanggal 30 September 1992 tentang Loan Agreement;
- T.V-7** : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250/Selong atas nama FX. Widyastanto;
- T.V-8** : Fotokopi Akta Hipotik No. 1/Keb.Baru/1990 tanggal 30 Januari 1990;
- T.V-9** : Fotokopi Salinan Akta Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. No. 85 tanggal 30 Januari 1990 tentang Kuasa Hipotik dan Kuasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.V-10** : Fotokopi Salinan Akta Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. No. 86 tanggal 30 Januari 1990 tentang Kuasa Untuk Menjual;
- T.V-11** : Fotokopi Salinan Akta Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. No. 2 tanggal 1 Agustus 1990 tentang Kuasa Hipotik dan Kuasa;
- T.V-12** : Fotokopi Salinan Akta Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. No. 3 tanggal 1 Agustus 1990 tentang Kuasa Untuk Menjual;
- T.V-13** : Fotokopi Salinan Akta Notaris Zulkifli Harahap, S.H. No. 40 tanggal 13 Maret 1991 tentang Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan;
- T.V-14** : Fotokopi Salinan Akta Notaris Zulkifli Harahap, S.H. No. 41 tanggal 13 Maret 1991 tentang Pengakuan Hutang;
- T.V-15** : Fotokopi Salinan Akta Notaris Zulkifli Harahap, S.H. No. 20 tanggal 19 April 1993 tentang Addendum;
- T.V-16** : Fotokopi Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 44 tanggal 13 Maret 1991 tentang Jaminan Pribadi (Borgtoch);
- T.V-17** : Fotokopi Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn. Nomor 17 tanggal 18 Maret 2004 tentang Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie);
- T.V-18** : Fotokopi kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2004;
- T.V-19** : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 19/Eks.Hip/2006/PN.Jak.Sel tanggal 18 Juli 2006;
- T.V-20** : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 03/Cons/2007/PN.Jak.Sel jo 19/Eks.Hip/2006/PN.Jak.Sel tanggal 21 Agustus 2006;
- T.V-21** : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Uang No. 03/Cons/2007/PN.Jak.Sel jo 19/Eks.Hip/2006/PN.Jak.Sel tanggal 20 September 2007;

Halaman ⁴³ Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.V-22 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang No. 03/Cons/2007/PN.Jak.Sel jo 19/Eks.Hip/2006/PN.Jak.Sel tanggal 4 Desember 2007;

T.V-23 : Fotokopi surat dari Aditomo Ariyanto Perihantono Law Firm No. 014/SRT-AAP/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 perihal Permohonan Pengambilan SHGB No. 250/Selong an. FX. Widyastanto yang berada di PT. Bintang Artha Perkasa yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

T.V-24 : Fotokopi surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10-U3.HT.04.10.042.1193 tanggal 10 Maret 2008 perihal Permohonan Pengambilan SHGB No. 250/Selong an. FX. Widyastanto yang berada di PT. Bintang Artha Perkasa yang ditujukan kepada Direktur PT. Bintang Artha Perkasa;

Bukti surat **T.V-1, T.V-2a, T.V-2b, T.V-3a, T.V-3b, T.V-4a, T.V-4b, T.V-5a, T.V-5b, T.V-6a, T.V-6b, T.V-9, T.V-10, T.V-11, T.V-12, T.V-13, T.V-14, T.V-15, T.V-18, T.V-21, T.V-22, T.V-23 dan T.V-24** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti surat **T.V-19** sesuai dengan salinan sah, adapun bukti surat **T.V-7, T.V-8, T.V-16, T.V-17 dan T.V-20** tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi;

Bukti surat Terlawan VI:

T.VI-1 : Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 24 Januari 2004;

T.VI-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010;

T.VI-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 546/PDT/2010/PT.DKI tanggal 18 Mei 2011;

T.VI-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2176 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.VI-5** : Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut jo. No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014;
- T.VI-6** : Fotokopi Surat Keterangan No. 368/-1.711.14 tanggal 24 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pegangsaan;
- T.VI-7** : Fotokopi iklan koran Poskota halaman 2A tanggal 8 April 2015;
- T.VI-8** : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. 2695/B/V/2015/Restro Jakpus tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Polres Metropolitan Jakarta Pusat;
- T.VI-9** : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama Raden Gondolphus Doeriat;
- T.VI-10** : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Nyonya Fisilitas Siti Rabini;
- T.VI-11** : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Nyonya Fisilitas Siti Rabini;
- T.VI-12** : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009 RW 02 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat atas nama RG Doeriat;
- T.VI-13** : Fotokopi Resi Pembayaran SPPT Tahun 2013 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009 RW 02 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat atas nama RG Doeriat;
- T.VI-14** : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009 RW 02 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat atas nama RG Doeriat;
- T.VI-15** : Fotokopi Resi Pembayaran SPPT Tahun 2014 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009 RW 02

Halaman 45 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangsaan Menteng Jakarta Pusat atas nama RG Doeriat;

T.VI-16 : Fotokopi Resi Pembayaran SPPT Tahun 2013 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya BK 8 30 RT 008 RW 15 atas nama Siti Rabini D;

T.VI-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya BK 8 30 RT 008 RW 15 atas nama Siti Rabini D;

T.VI-18 : Fotokopi Resi Pembayaran SPPT Tahun 2014 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya BK 8 30 RT 008 RW 15 atas nama Siti Rabini D;

Bukti surat **T.VI-1, T.VI-6, T.VI-7 dan T.VI-8** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, adapun bukti surat **T.VI-2, T.VI-3, T.VI-4, T.VI-5, T.VI-9, T.VI-10, T.VI-11, T.VI-12, T.VI-13, T.VI-14, T.VI-15, T.VI-16, T.VI-17 dan T.VI-18** tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi;

Bukti surat Turut Terlawan II:

TT.II-1 : Fotokopi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

TT.II-2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

TT.II-3 : Fotokopi Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Aset No. SP-120/BPPN/0600 tanggal 1 Juni 2000;

TT.II-4 : Fotokopi Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang tanggal 17 Januari 2000;

Bukti surat **TT.II-1 dan TT.II-2** tersebut merupakan fotokopi dari *print out*, adapun bukti surat **TT.II-3 dan TT.II-4** tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian **Pelawan dan Turut Terlawan II mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 12 Agustus 2015** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, adapun **Terlawan I, Terlawan V dan Terlawan VI tidak mengajukan kesimpulan**, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan permohonan agar dalam perkara ini terlebih dahulu dijatuhkan putusan provisi yaitu Membatalkan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014 terhadap:

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama RG. DOERIAT);
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan
- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI);

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi dari Pelawan tersebut, **Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut** : bahwa gugatan

Halaman 47 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



provisi pada dasarnya adalah tuntutan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, adapun yang diperbolehkan diputuskan dalam provisi adalah apabila menurut Majelis Hakim ada suatu tindakan yang harus segera diambil dalam menangani perkara tersebut yang bersifat mendesak, namun belum termasuk pokok perkaranya. Bahwa di dalam permohonan provisi harus memuat alasan gugatan atau permohonan provisi yang sifatnya mendasar dan berhubungan erat dengan pokok perkara, namun bukan bagian dari pokok perkara, selain itu juga menyebutkan dengan jelas, tindakan apa yang diinginkan oleh penggugat atau pemohon;

Menimbang, bahwa putusan provisi sifatnya adalah sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara, yang bisa memutus menolak, mengabulkan atau tidak dapat menerima, sehingga oleh karena sifatnya yang sementara tersebut, maka terdapat batasan-batasan yaitu tidak diperkenankan permohonan provisi mempermasalahkan soal yang sudah masuk kepada pokok perkara atau tidak ada kaitannya atau keluar jauh atau menyimpang dari tuntutan pokok;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama permohonan provisi Pelawan, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan provisi yang dimohonkan Pelawan bukanlah hal yang sifatnya sangat segera dan mendesak yang perlu untuk segera dilakukan tindakan oleh Pengadilan sebelum pemeriksaan perkara selesai, selain itu menurut Majelis tuntutan provisi Pelawan telah memasuki materi pokok perkara *a quo* yang berkaitan erat dengan petitum Pelawan, di sisi lain perlawanan pihak ketiga pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi, sehingga dengan demikian terhadap permohonan provisi dari Pelawan tersebut Majelis Hakim berpendapat **patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima**;

II. DALAM EKSEPSI

Turut Terlawan II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi Gugatan Pelawan Salah Pihak (*Error in Persona*)

Bahwa di dalam surat gugatan Pelawan, tidak ada satu pun dalil yang menyatakan adanya hubungan hukum maupun perselisihan hukum antara Pelawan dengan Turut Terlawan II, sehingga dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskannya perselisihan hukum atau hubungan hukum apa yang terjadi antara Pelawan dengan Turut Terlawan II, maka dapat diambil kesimpulan bahwa memang tidak pernah terjadi perselisihan hukum atau hubungan hukum apapun antara Pelawan dengan Turut Terlawan II;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis sependapat dengan tanggapan Pelawan di dalam repliknya yang menyatakan bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010 jo No. 546/Pdt/2010/PN.DKI tanggal 18 Mei 2011 jo. No. 2176 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2013, dimana yang menjadi pihak di dalam perkara tersebut adalah BPPN yang berdasarkan undang-undang telah digantikan kedudukannya oleh Departemen Keuangan RI (Turut Terlawan II), sehingga gugatan Pelawan terhadap Turut Terlawan II tidak salah pihak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara *a quo*, Pelawan pada pokoknya mengajukan perlawanan atas sita eksekusi atas tanah sengketa sebagaimana tertuang di dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut jo. No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014 (*vide bukti P-5*, yang sama dengan **bukti T.I-5 dan bukti T.VI-5**) yang merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010 (*vide bukti P-2*, yang sama dengan **bukti T.I-2 dan bukti T.VI-2**). Bahwa para pihak di dalam perkara perdata No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. adalah:

- PT. BINTANG ARTHA PERKASA sebagai Penggugat;
- PT. JUNG JIN RAMA INDONESIA sebagai Tergugat I;
- PT. DUTA WISNU RAMA sebagai Tergugat II;
- BERNADUS WIRASTO DOERIAT sebagai Tergugat III;
- Ahli Waris F.X. WIDYASTANTO yaitu Ny. ANNIENTHA POERBA, IRRANTHA WIDYASTANTO dan CHRISTOPER A. AJIWIBOWO sebagai Tergugat IV;

Halaman 49 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli Waris R.G. DOERIAT dan Ny. F. SITI RABINI yaitu Dr. A. WINOTO DOERIAT, Ny. ARIE W. MULAKIR, Ir. A. WIDYANARSO DOERIAT, AGNES MARIA W, Dra. WIRASTI RACHMAD, BERNADUS WIRASTO DOERIAT, B. WIRASTUTI PUNTARAKSMA, Dra. A. ENNY WINARNI D dan Ahli Waris F.X. Widyastanto sebagai Tergugat V;
- PT. ARTHA PASIFIC SECURITIES,Tbk sebagai TURUT TERGUGAT I;
- DEPARTEMEN KEUANGAN RI cq dahulu BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) sebagai TURUT TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, pihak-pihak yang ditarik oleh Pelawan sebagai Para Terlawan dan Para Turut Terlawan adalah para pihak di dalam perkara perdata No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., untuk itu oleh karena yang ditarik oleh Pelawan di dalam perkara perlawanan *a quo* adalah hanya pihak-pihak dalam perkara awal, maka Majelis Hakim berpendapat sudah benar jika Pelawan mengajukan gugatan dalam bentuk *derden verzet*, sehingga oleh karena gugatan yang diajukan adalah berupa perlawanan (*derden verzet*), maka menurut hemat Majelis Hakim tidak diperlukan adanya perselisihan hukum atau hubungan hukum yang terjadi antara Pelawan dengan Turut Terlawan II, untuk itu terhadap dalil Turut Terlawan II yang menyatakan jika tidak pernah terjadi perselisihan hukum atau hubungan hukum apapun antara Pelawan dengan Turut Terlawan II, menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi dari Turut Terlawan II perihal Gugatan Pelawan Salah Pihak (*Error in Persona*) **harus dinyatakan ditolak;**

B. Eksepsi Gugatan Pelawan Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Notaris IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H. dan IMAS FATIMAH adalah pihak terkait pada saat perbuatan hukum berupa membuat kuasa untuk menjual objek perlawanan, sehingga guna mengetahui riwayat objek perlawanan tersebut, maka setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H. dan IMAS FATIMAH ikut ditarik sebagai pihak pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pelawan di dalam repliknya menyatakan Pelawan memiliki hak untuk mengajukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang dianggap perlu atau memiliki hubungan dengan permasalahan terkait, sehingga tidak beralasan apabila Turut Terlawan II meminta agar Notaris IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H. dan Notaris IMAS FATIMAH, S.H. dijadikan sebagai pihak dalam perlawanan *a quo*;

Menimbang, bahwa perlawanan ini diajukan atas permohonan eksekusi perkara perdata No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut yang diajukan oleh Terlawan I selaku pihak dalam perkara tersebut, sedangkan Notaris IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H. dan Notaris IMAS FATIMAH, S.H. bukan pihak dalam perkara perdata No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya untuk menarik Notaris IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H. dan Notaris IMAS FATIMAH, S.H. sebagai pihak dalam perlawanan *a quo*, oleh karena kedua notaris dimaksud bukanlah sebagai pihak di dalam sengketa awal perkara perdata No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Terlawan perihal Gugatan Pelawan Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) menurut hukum **harus dinyatakan dapat diterima**;

III. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Pelawan, pada pokoknya adalah bahwa Pelawan selaku salah satu ahli waris alm. RG Doeriat dan Ny.Fisilitas Siti Rabini menyatakan keberatan terhadap sita eksekusi yang diletakkan oleh PN. Jakarta Utara atas tanah dan rumah milik Pelawan yang berasal dari warisan Alm. RG. DOERLAT dan Alm. Ny. F. SITI RABINI yang terdiri atas:

Halaman 51 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama RG. DOERIAT);
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan
- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI);

- untuk selanjutnya disebut sebagai **obyek perlawanan** - sebagaimana tertuang di dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut jo. No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014 (*vide bukti P-5*, yang sama dengan **bukti T.I-5 dan bukti T.VI-5**) yang merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010 (*vide bukti P-2*, yang sama dengan **bukti T.I-2 dan bukti T.VI-2**);

Menimbang, bahwa **Terlawan I, Terlawan V, Terlawan VI dan Turut Terlawan II** di dalam jawabannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terlawan I membantah** yang pada pokoknya Akta Loan Agreement No. 70 tanggal 25 Agustus 1989 jo. Akta Loan Agreement No. 1 tanggal 8 Agustus 1990 jo. Akta Loan Agreement No. 87 tanggal 30 September 1992 jo. Akta Loan Agreement No. 88 tanggal 30 September 1992 jo. Akta Agreement No. 89 tanggal 30 September 1992 atas hutang Terlawan II kepada PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA semuanya bukan merupakan aset Terlawan II dan hanya berupa hipotik dengan nilai jaminan yang telah ditentukan nilainya secara limitatif, sehingga atas hutang Terlawan II pelunasannya diambil terlebih dahulu dari barang-barang jaminan yang telah diserahkan secara sadar dan langsung untuk menjamin hutang Terlawan II. Sehingga bila terdapat kekurangan pembayaran hasil penjualan aset jaminan barulah Terlawan



- I melakukan upaya hukum untuk memperoleh pembayaran dari Terlawan II, sehingga dengan demikian sudah tepat dan benar upaya hukum yang dilakukan oleh Terlawan I, karena dengan tidak ada sama sekali aset Terlawan II yang telah menjadi jaminan, maka aset-aset penjamin didahulukan penjualannya, untuk itu upaya hukum perlawanan yang diakukan oleh Pelawan adalah tidak berdasar sama sekali sehingga patutlah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
2. Terlawan V menyatakan Pelawan dan Terlawan VI sebagai Ahli Waris Almarhum R. GONDOLPHUS DOERAT dan Almarhumah Ny. FASILITAS SITI RABINI harus bertanggung jawab terhadap hutang Debitur PT. JUNG JING RAMA INDONESIA (Terlawan II) baik yang berasal dari Kreditur Asal PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA maupun yang berasal dari Kreditur asal BANK BUMI DAYA, selanjutnya **Terlawan V membenarkan dalil Pelawan dalam Posita** yang pada menyatakan Terlawan I dalam mengajukan Eksekusi Putusan Perkara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut, telah melanggar hukum Pasal 1831 KUHPerdara, karena Pelawan dalam mengajukan eksekusi belum mengajukan eksekusi terhadap harta kekayaan milik Debitur (berhutang asli);
 3. Terlawan VI menyatakan **obyek perlawanan adalah benar dijadikan jaminan** oleh orang tua Terlawan VI dan Pelawan, namun orang tua dari Terlawan VI dan Pelawan yang bertindak sebagai penjamin tidak pernah melepaskan hak-hak istimewanya atas hutang-hutang Debitur, untuk itu berdasarkan Pasal 1831 jo. Pasal 1826 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terhadap tanah dan bangunan milik Penjamin, di mana Penjamin tidak melepaskan hak-hak istimewanya, maka Kreditur dalam hal ini PT. UPPINDO dan BDIF ataupun pihak yang mendapatkan pengalihan tagihan (*cessie*) dari PT. UPPINDO dan BDIF, tidak dapat menuntut pelunasan hutang dari Penjamin sebelum seluruh aset-aset Debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya;
 4. **Turut Terlawan II membantah** yang pada pokoknya yaitu Turut Terlawan II mengalihkan hak tagih atas piutang Terlawan II kepada PT. ARTHA PASIFIC SECURITIES, Tbk cq. Turut Terlawan I adalah telah

Halaman 53 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengalihan tersebut di atas adalah sah, selanjutnya perikatan penanggung (dhi. Alm. RG. DOERIAT dan Almh. Ny. F. SITI RABINI) beralih kepada ahli waris-ahli warisnya dan tidak dapat dilepaskan pada perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh Terlawan II, meskipun aset-aset Terlawan II belum dilakukan penjualan untuk pelunasan hutang Terlawan II;

Menimbang, bahwa menjadi kewajiban dari Pelawan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Terlawan I, Terlawan V, Terlawan VI dan Turut Terlawan II juga mempunyai kewajiban membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Pelawan** telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-18**, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, **Terlawan I, Terlawan V, Terlawan VI dan Turut Terlawan II** mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda masing-masing sebagai berikut:

- **Terlawan I : T.I-1 sampai dengan T.I-5;**
- **Terlawan V : T.V-1 sampai dengan T.V-24;**
- **Tergugat VI : T.VI-1 sampai dengan T.VI-18;**
- **Turut Terlawan II : TT.II-1 sampai dengan TT.II-4;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, sebagian adalah **tidak ada aslinya dan hanya merupakan fotokopi saja**, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sangat relevan dengan perkara *a quo*, di samping itu bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Para Pihak, maka bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan *a quo* dan sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan langsung memperbandingkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bantahan Terlawan I yang pada pokoknya menyatakan Pelawan tidak dapat melakukan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi atas perkara pokok yang telah mempunyai hukum tetap, oleh karena Pelawan merupakan ahli waris dari RADEN GONDULPHUS DOERAT dan Ny. FILISITAS SITI RABINI yang merupakan pihak dalam perkara pokok sehingga Pelawan yang merupakan ahli warisnya melekat dan menggantikan pewaris, untuk itu penyebutan Pelawan bukanlah pihak dalam putusan *a quo* adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** (yang sama dengan **bukti T.VI-1**) yaitu Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 24 Januari 2004, **menunjukkan bahwa** Pelawan adalah ahli waris dari alm RG. DOERAT dan alm Ny. F. SITI RABINI, namun demikian setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010, sehubungan dengan Ahli Waris R.G. DOERAT dan Ny. F. SITI RABINI selaku Tergugat V, ternyata AGUSTINE WIDYASTAMI selaku Pelawan tidak didudukkan sebagai pihak yang ikut digugat dalam perkara tersebut, untuk itu walaupun Pelawan merupakan ahli waris dari alm RG. DOERAT dan alm Ny. F. SITI RABINI, namun karena tidak ikut digugat, maka Pelawan bukanlah sebagai pihak di dalam sengketa awal perkara perdata No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., sehingga dalam hal ini Pelawan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perlawanan perkara *a quo*, untuk itu terhadap bantahan Terlawan I sebagaimana tersebut di muka tidak beralasan maka **patutlah untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pelawan sebagai berikut, bahwa berdasarkan:

- **Bukti P-9** (yang sama dengan **bukti T.VI-9**) berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama Raden Gondolphus Doeriat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti P-10** (yang sama dengan **bukti T.VI-10**) berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Nyonya Fisilitas Siti Rabini; dan
- **Bukti P-11B** (yang sama dengan **bukti T.VI-11**) berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Nyonya Fisilitas Siti Rabini;

Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti dimaksud adalah bukti yang dijadikan alas hak bagi Pelawan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan:

- **Bukti P-12** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009 RW 02 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat atas nama RG Doeriat;
- **Bukti P-13** berupa Fotokopi Resi Pembayaran SPPT Tahun 2013 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009 RW 02 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat atas nama RG Doeriat;
- **Bukti P-14** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009 RW 02 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat atas nama RG Doeriat;
- **Bukti P-15** berupa Fotokopi Resi Pembayaran SPPT Tahun 2014 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009 RW 02 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat atas nama RG Doeriat;

menunjukkan bahwa terhadap obyek perlawanan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009 RW 02 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat atas nama wajib pajak RG Doeriat telah dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2013 dan tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- **Bukti P-16** berupa Fotokopi Resi Pembayaran SPPT Tahun 2013 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya BK 8 30 RT 008 RW 15 atas nama Siti Rabini D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti P-17** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya BK 8 30 RT 008 RW 15 atas nama Siti Rabini D;
- **Bukti P-18** berupa Fotokopi Resi Pembayaran SPPT Tahun 2014 atas obyek pajak yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya BK 8 30 RT 008 RW 15 atas nama Siti Rabini D;

menunjukkan bahwa terhadap obyek perlawanan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya BK 8 30 RT 008 RW 15 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan atas nama wajib pajak Siti Rabini D telah dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2013 dan tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan:

- **Bukti P-6** berupa Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 93/VII/JP/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- **Bukti P-7** berupa Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 312/SKPT/2014 tanggal 7 Juli 2014;
- **Bukti P-8** berupa Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 313/SKPT/2014 tanggal 7 Juli 2014;

menunjukkan bahwa, terhadap obyek perlawanan telah diletakkan sita jaminan sehubungan dengan perkara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- **Bukti P-2** (yang sama dengan **bukti T.I-2 dan bukti T.VI-2**) berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010;
- **Bukti P-3** (yang sama dengan **bukti T.I-3 dan bukti T.VI-3**) berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 546/PDT/2010/PT.DKI tanggal 18 Mei 2011;
- **Bukti P-4** (yang sama dengan **bukti T.I-4 dan bukti T.VI-4**) berupa Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2176 K/Pdt/2012 tanggal 14 Maret 2013;

Halaman 57 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek perlawanan tersebut di atas telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dimana obyek perlawanan tersebut merupakan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) obyek sita jaminan;

Menimbang, bahwa obyek sita jaminan sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010 secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng seluas 769 M² (tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi) atas nama GONDOLPHUS DOERAT. Surat Ukur tanggal 22 Desember 1915, berdasarkan Rencana Tata Kota Jakarta Pusat No. 848/GSB/P/76 tanggal 10 Agustus 1976, luasnya menjadi 613 M²;
2. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250/Selong seluas 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Sanjaya I, No. 51 RT. 004/RW04, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO.
3. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat No. 3261/Pondok Pinang seluas 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter persegi) GS. No. 2366/1986 tanggal 4 November 1986, yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV Kav. 8 BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atas nama Ny. FILISITAS SITI RABINI.
4. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang seluas 386 M² (tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) GS. No. 2366/1986 tanggal 4 November 1986, terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV Kav. 8 BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atas nama FILISITAS SITI RABINI.
5. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 527 seluas 910 M² (sembilan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi atas nama MASIR Bin UDI yang telah dimiliki FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 106/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990.
6. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 526 seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikiwul, Kecamatan Batar Gebang, Kotamadya Bekasi milik FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 105/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990.

7. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 401 atas nama H. TAJUDDIN Bin INONG yang telah dimiliki Alm. FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 107/FS/594/II/1990 tanggal 5 Februari 1990 seluas 5000 M² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Batar Gebang, Bekasi.
8. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat, Hak Milik No. 88/Cimpauen, GS. No. 12220/1994 tanggal 8 Agustus 1994 seluas 2.347 M² (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO.
9. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 89/Cimpauen, GS. No. 12221/1994 GS No. seluas 2.347 M² (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO yang terletak di Jalan Alternatif III Tapos Cilangkap, Kelurahan Cimpauen.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **bukti P-5** (yang sama dengan **bukti T.I-5 dan bukti T.VI-5**) berupa Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut jo. No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014, **menunjukkan bahwa 9** (sembilan) obyek sita jaminan, termasuk pula obyek perlawanan telah dilakukan sita eksekusi;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan jika berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1831 jo. 1826 KUHPdata, Para Ahli Waris hanya memiliki kewajiban sebagai Penjamin/Penanggu sehingga menjadi tidak patut dan beralasan hukum apabila aset dari Alm. RG. DOERAT dan Alm. Ny. F. SITI RABINI diletakkan sita jaminan atas hutang yang merupakan kewajiban Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawan V kepada Terlawan I, di sisi lain berdasarkan harga pasar saat ini, bidang-bidang tanah milik Terlawan V sebenarnya mencukupi untuk memenuhi tuntutan dari Terlawan I sehingga merupakan hal yang tidak relevan apabila tetap dilaksanakan eksekusi terhadap Obyek Perlawanan;

Halaman 59 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap dalil perlawanan Pelawan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa jawaban para pihak dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan berdasarkan bukti putusan No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014 kewajiban Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V untuk membayar sejumlah uang kepada Terlawan I bermula dari adanya hutang yang dibuat oleh Terlawan II (PT. Jung Jing Rama Indonesia) kepada PT. Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (PT. Uppindo) dan kepada Bank Bumi Daya International Limited Hongkong (BDIF) yang kemudian disubrogasikan kepada Bank Bumi Daya dan sekarang telah merger menjadi PT Bank Mandiri yang selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2001 PT Bank Mandiri mengalihkan utang tersebut kepada BPPN yang sekarang berada dibawah Turut Terlawan II, untuk selanjutnya Turut Terlawan II melalui perjanjian cessie (Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn. Nomor 15 tanggal 14 Februari 2004) sebagaimana bukti T1.1 telah mengalihkan hak tagih itu kepada Terlawan I hingga akhirnya Terlawan I mengajukan eksekusi tagihannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Terlawan II tersebut selain dijamin dengan harta kekayaan milik PT. Jung Jing Rama Indonesia, juga telah dibuat perjanjian penjaminan atas harta kekayaan milik FX. Widyastanto serta jaminan pribadi (*personal guarantee*) atas nama FX. Widyastanto (selaku Direktur PT. Jung Jing Rama Indonesia) dan sebagai tambahan dijamin pula harta atas nama R.G Doeriat dan harta atas nama Ny. F.Siti Rabini (orang tua Pelawan).

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara, penjamin baru memiliki kewajiban untuk melunasi hutang pihak yang dijaminnya apabila harta pihak yang berutang telah dilakukan penjualan dan tidak mencukupi untuk membayar semua kewajibannya.

Menimbang, bahwa baik Pelawan maupun Terlawan V menyatakan Terlawan II masih memiliki aset yang menjadi jaminan hutang berupa tanah SHGB No. 3/Cikiwul atas nama PT. JUNG JING RAMA (Terlawan II) yang belum dieksekusi oleh Terlawan I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan dan Terlawan V tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010, ternyata terhadap jaminan hutang berupa tanah SHGB No. 3/Cikiwul atas nama PT. JUNG JING RAMA telah dijual untuk pembayaran sebagian hutang Terlawan II kepada Terlawan I, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada lagi aset dari Terlawan II yang menjadi jaminan, sehingga dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara;

Menimbang, menurut fakta persidangan setelah dilakukan penjualan harta milik berutang (Terlawan II) ternyata masih terdapat sisa hutang Terlawan II karena harta Terlawan II tidak mencukupi untuk membayar semua hutangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi persoalan yang juga merupakan inti pokok permasalahan dalam perlawanan ini adalah siapakah diantara para penjamin ini yang hartanya harus dibebani pelunasan lebih dulu untuk pelunasan utang Terlawan II ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.V-16 Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 44 tanggal 13 Maret 1991 tentang Jaminan Pribadi (Borgtoch) berupa fotocopy yang tidak disangkal oleh para pihak, disebutkan bahwa Tn. FX Widyastanto Doeriat dengan persetujuan istrinya telah mengikatkan dirinya sebagai penjamin atas utang-utang debitur untuk penagihan yang pertama dari Bank, selain itu selaku penjamin Tn. FX Widyastanto juga melepaskan semua hak serta hak istimewa yang diberikan undang-undang kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya jaminan pribadi (*borgtoch*) tersebut Tuan FX Widyastanto selain memberikan jaminan kebendaan berupa harta-harta tidak bergerak atas namanya, yang bersangkutan juga telah memberikan jaminan pribadi (*personal guarantee*) terhadap hutang Terlawan II sedangkan disisi lain Tn. R.G Doeriat dan Ny. F.Siti Rabini hanya memberikan jaminan kebendaan berupa harta-harta tidak bergerak atas namanya yang menjadi obyek perlawanan ini;

Menimbang, dengan diberikannya jaminan pribadi (*personal guarantee*) oleh Tuan FX. Widyastanto maka menurut hukum penjamin (Tn FX. Widyastanto) mengikatkan dirinya secara pribadi untuk melunasi sisa utang peminjam yang belum lunas, tidak hanya sebatas saham yang disetorkannya kepada Perusahaan PT. Jung Jing Rama namun juga terhadap semua harta

Halaman 61 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya baik yang telah ada maupun yang akan ada kemudian hari, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut hukum harta milik Tn. FX Widyastanto harus dilakukan penjualan lebih dulu untuk melunasi sisa hutang Terlawan II apabila tidak mencukupi baru dilakukan penjualan terhadap harta milik penjamin lainnya.

Menimbang, bahwa dengan membaca surat perlawanan ini ternyata Tn. FX. Widyastanto telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1826 KUH Perdata, dengan meninggalnya pihak penanggung maka perikatan penanggung beralih kepada para ahli warisnya yang dalam hal ini adalah Terlawan V;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil perlawanan ini, Pelawan telah menyampaikan Permohonan Pelaksanaan Penilaian Aset sebagaimana tertuang dalam surat No. 078/SIP/CD/PRMHN/V/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon agar dilakukan penilaian terhadap aset-aset milik alm. F.X. Widyastanto oleh Kantor Penilai Publik yang terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250/Selong seluas 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Sanjaya I, No. 51 RT. 004/RW04, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO.
2. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat, Hak Milik No. 88/Cimpauen, GS. No. 12220/1994 tanggal 8 Agustus 1994 seluas 2.347 M² (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO.
3. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 89/Cimpauen, GS. No. 12221/1994 GS No. seluas 2.347 M² (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO yang terletak di Jalan Alternatif III Tapos Cilangkap, Kelurahan Cimpauen.
4. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 527 seluas 910 M² (sembilan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi atas nama MASIR Bin UDI yang telah dimiliki FRANSISCUS XAVERIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 106/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990.

5. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 526 seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Batar Gebang, Kotamadya Bekasi milik FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 105/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990.
6. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 401 atas nama H. TAJUDDIN Bin INONG yang telah dimiliki Alm. FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 107/FS/594/II/1990 tanggal 5 Februari 1990 seluas 5000 M² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Batar Gebang, Bekasi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dimaksud, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 23 Juni 2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pelawan untuk selanjutnya menunjuk Kantor Jasa Penilai Muhammad Adlan & Rekan yang beralamat di Galur Sari Timur No. 100A Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur untuk melakukan penilaian atas aset-aset milik alm. F.X. Widyastanto sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Penilaian Properti No. 015/LPR-MARK/MHP-M/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 dari Kantor Jasa Penilai Publik Muhammad Adlan dan Rekan, telah dilaksanakan penilaian terhadap aset-aset milik alm. F.X. Widyastanto sebagaimana tersebut di atas, untuk selanjutnya dapat disimpulkan bahwa nilai aset-aset pada tanggal 25 Juni 2015 adalah sebesar **Rp76.320.000.000,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010, nilai piutang Terlawan I adalah sebesar Rp 7.688.326.785,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebesar US\$ 2,449,248.15 (dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan lima belas sen dolar Amerika);

Menimbang, bahwa di dalam **petitum poin 6 dan poin 7** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28

Halaman 63 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010, disebutkan bahwa kedua nilai piutang tersebut ditambah bunga sebesar 0,4% (nol koma empat persen) setiap bulan terhitung sejak 16 Februari 2009 sampai seluruh hutangnya dibayar tunai dan lunas, yang apabila diperhitungkan sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara *a quo*, maka diperoleh perhitungan bunga yang harus dibayar adalah: tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 (saat musyawarah Majelis dilakukan dalam perkara ini) = 6 tahun 6 bulan 11 hari yang sama dengan 78 (tujuh puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk itu perhitungan piutang Terlawan I yang harus dibayar adalah:

No	Perincian	Total
1.	- Pokok : Rp 7.688.326.785,- - Bunga : Rp 7.688.326.785,- x 0,4 % x 78 = Rp2.398.757.956,9	Rp10.087.084.742,00
2.	Pokok : US\$ 2,449,248.15 • Bunga : US\$ 2,449,248.15 x 0,4 % x 78 = US\$ 764,165.4228	US\$ 3,213,413.5728

Menimbang, bahwa terhadap total piutang dalam bentuk US\$ apabila dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, dengan asumsi nilai tukar US\$ terhadap Rupiah pada tanggal 26 Agustus 2015 adalah US\$ 1 = Rp13.900,00, maka nilai piutang adalah US\$ 3,213,413.5728 x Rp13.900,00 = Rp44.666.448.662,00 (empat puluh empat milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), sehingga total jumlah piutang Terlawan I adalah Rp10.087.084.742,00 + Rp44.666.448.662,00 = **Rp54.753.533.404,00** (lima puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila sisa utang kepada Terlawan I sejumlah Rp54.753.533.404,00 tersebut diperbandingkan dengan Laporan Penilaian Properti asset tidak bergerak milik alm. FX. Widyastanto No. 015/LPR-MARK/MHP-M/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 dari Kantor Jasa Penilai Publik Muhammad Adlan dan Rekan sebesar Rp76.320.000.000,00, maka terbukti fakta bahwa nilai harta tidak bergerak milik Terlawan V mencukupi untuk membayar sisa hutang Terlawan II kepada Terlawan I bahkan masih terdapat sisa sebesar Rp76.320.000.000,00 - Rp54.753.533.404,00 = **Rp21.566.466.596,00** (dua puluh satu milyar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa nilai aset-aset milik alm. F.X. Widyastanto berupa:

1. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250/Selong seluas 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Sanjaya I, No. 51 RT. 004/RW04, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO.
2. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat, Hak Milik No. 88/Cimpauen, GS. No. 12220/1994 tanggal 8 Agustus 1994 seluas 2.347 M² (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO.
3. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 89/Cimpauen, GS. No. 12221/1994 GS No. seluas 2.347 M² (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO yang terletak di Jalan Alternatif III Tapos Cilangkap, Kelurahan Cimpauen.
4. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 527 seluas 910 M² (sembilan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi atas nama MASIR Bin UDI yang telah dimiliki FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 106/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990.

Halaman 65 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 526 seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Batar Gebang, Kotamadya Bekasi milik FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 105/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990.
6. Tanah Milik Adat No. 214 D Kohir No. 401 atas nama H. TAJUDDIN Bin INONG yang telah dimiliki Alm. FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO dengan Akta Jual Beli No. 107/FS/594/II/1990 tanggal 5 Februari 1990 seluas 5000 M² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Bali Rotan RT 003/RW 05, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Batar Gebang, Bekasi.

telah cukup untuk membayar utang Terlawan II kepada Terlawan I, bahkan masih terdapat sisa pembayaran;

Menimbang, bahwa atas harta-harta obyek perlawanan ini yang berupa:

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama RG. DOERIAT);
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/ Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan
- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/ Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI).

Dalam persidangan tidak disangkal oleh para pihak sebagai harta milik Alm. RG. DOERIAT dan Alm. Ny. F. SITI RABINI, maka dihubungkan dengan **bukti P-1** berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 24 Januari 2004 dengan telah meninggalnya RG. DOERIAT dan Ny. F. SITI RABINI, obyek perlawanan beralih kepemilikannya kepada para ahli warisnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum poin 3** gugatan Pelawan **haruslah untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum poin 4** sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, aset-aset milik alm. F.X. Widyastanto yang telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muhammad Adlan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan sebagaimana tertuang di dalam Laporan Penilaian Properti No. 015/LPR-MARK/MHP-M/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015, ternyata cukup untuk membayar piutang Terlawan I terhadap Terlawan II, bahkan masih terdapat sisa pembayaran.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat(1) HIR untuk menjamin pelunasan utang, atas perintah Ketua Pengadilan jurusita dapat meletakkan sita atas harta milik pihak berutang secukupnya, bahwa pengertian "secukupnya" disini berarti apabila harta pihak berutang atau penjamin telah mencukupi untuk memenuhi pelunasan utangnya maka harta lainnya tidak perlu diletakkan sita.

Menimbang, bahwa selain harta-harta milik Terlawan V diatas, untuk memenuhi pelunasan piutangnya Terlawan I juga telah memohon kepada Pengadilan Jakarta utara untuk meletakkan sita eksekusi atas harta-harta milik alm. RG Doeriat dan Ny. F. Siti Rabini berupa :

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama RG. DOERIAT);
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan
- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI).

Menimbang, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat(1) diatas maka Majelis berpendapat dengan telah mencukupinya harta-harta milik Terlawan V sebagai jaminan pelunasan atas piutang Terlawan I, maka tidak perlu lagi diletakkan sita atas harta lainnya, dengan demikian sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014 jo. Putusan Perkara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010 jo. No. 546/PDT/2010/PT.DKI. tanggal 18 Mei 2011 jo. No. 2176 K/Pdt/2011 tanggal 14 Maret 2013, dipandang

Halaman 67 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlebihan sehingga perlu dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat sebagian khususnya penetapan sita eksekusi terhadap harta milik alm. R.G Doeriat dan Ny. F. Siti Rabini yang berupa:

1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama RG. DOERIAT);
2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan
3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI).

Berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap **petitum poin 4** gugatan Pelawan menurut pendapat Majelis Hakim **patutlah untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum poin 4** gugatan Pelawan tersebut di atas dikabulkan, maka terhadap **petitum poin 5** gugatan Pelawan supaya Menghukum Terlawan I untuk menyerahkan kembali:

- a. Sertifikat Hak Milik No.162/Menteng atas nama RG. DOERIAT;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI; dan
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI;

kepada Pelawan dan Para Ahli Waris, menurut hemat Majelis Hakim **patut pula untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan tersebut beralasan hukum sehingga perlawanan Pelawan harus dinyatakan tepat dan beralasan serta Pelawan adalah Pelawan yang benar, untuk itu **petitum poin 2** gugatan Pelawan yang Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar, haruslah untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa adapun terhadap **petitum poin 7** gugatan Pelawan yang Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg, **maka petitum ini harus ditolak;**

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di muka, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa Pelawan telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga berada di pihak yang menang dan perlawanan Pelawan adalah **dikabulkan sebagian**, sebaliknya Para Terlawan berada di pihak yang kalah, oleh karena itu sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Mengingat pasal-pasal di dalam HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM PROVISI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan provisi Pelawan;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Turut Terlawan II;

III. DALAM POKOK PERKARA

Halaman ⁶⁹ Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
 3. Menetapkan dan menyatakan bahwa:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama RG. DOERAT);
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan
 - c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI).
- adalah merupakan milik Pelawan dan Para Ahli Waris alm. R.G. DOERAT dan alm. Ny. F. SITI RABINI ;
4. Menyatakan batal, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagian dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014 jo. Putusan Perkara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010 jo. No. 546/PDT/2010/PT.DKI. tanggal 18 Mei 2011 jo. No. 2176 K/Pdt/2011 tanggal 14 Maret 2013, sepanjang mengenai pelaksanaan sita jaminan terhadap:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Milik No. 162/Menteng atas nama RG. DOERAT);
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI); dan

- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav. 8, Blok BK No. 30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI).

5. Menghukum Terlawan I untuk menyerahkan kembali:

- a. Sertifikat Hak Milik No.162/Menteng atas nama RG. DOERIAT;
b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI; dan
c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. SITI RABINI;

kepada Pelawan dan Para Ahli Waris alm. R.G. DOERIAT dan alm. Ny. F. SITI RABINI;

6. Menolak gugatan Pelawan untuk selebihnya;

7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah

_____ ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **RABU tanggal 26 Agustus 2015** dengan susunan **DR. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **IBN OKA DIPUTRA, S.H., M.H. dan DASMA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 10 September 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUPRAPTO, S.H.** selaku Panitera Pengganti, **dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Hukum Terlawan I**, dan tidak dihadiri oleh Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Kuasa Hukum Terlawan V, Kuasa Hukum Terlawan VI Turut Terlawan I, dan Kuasa Turut Terlawan II.

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 71 Putusan Nomor 322/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Utr



DR. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

IBN OKA DIPUTRA, S.H., M.H.

DASMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAPTO, S.H.

PERINCIAN BIAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
6. Meterai	<u>Rp6.000,00</u> +
Jumlah :	Rp
(_____)	